



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Nomor : B/ 95 /III/RES.3.3./2026/Ditreskrimsus

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : -

Hal : mohon bantuan penunjukan ahli.

Jakarta,

3

Maret 2026

Kepada

Yth. Dr. Ir. ACHMAD SOLICHIN,
S.Kom. M.T.I.
Dekan Fakultas Teknologi
Informasi Universitas Budi
Luhur

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pasal 3, Pasal 618, dan Pasal 622 Ayat (1) huruf l dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Pasal 1 angka 51 dan angka 52, pasal 7 ayat (1) huruf i, Pasal 38 dan Pasal 39 huruf c, Pasal 142 huruf o, Pasal 156 ayat (1) huruf k, Pasal 229, Pasal 235 ayat (1) huruf b, Pasal 238 ayat (1), Pasal 239 huruf c, Pasal 280 dan Pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Laporan Informasi Nomor: LI/173/II/RES.3.3./2026/Ditreskrimsus, tanggal 11 Februari 2026;
- f. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/561/II/RES.3.3./2026/Ditreskrimsus, tanggal 11 Februari 2026.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan bahwa Unit I Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terkait Pengadaan Reconnaissance Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2025.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, guna kepentingan penyelidikan dimohon kepada Dekan untuk dapat menunjuk dan menugaskan Sdr. Dian Anubhakti, M.Kom., MCE. untuk didengar keterangannya sebagai Ahli IT yang pemeriksaannya dilaksanakan pada:

hari/tanggal

2 SURAT DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
NOMOR : B/194 /III/RES.3.3./2026/DITKRIMSUS
TANGGAL: 3 MARET 2026

hari/tanggal : Jumat/13 Maret 2026;
jam : 10.00 WIB;
tempat : Ruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jl. Jend.Sudirman No. 55
Jakarta Selatan;
bertemu : AKP Wan Deni Ramona Gusti, S.T.K., M.Si., IPDA I Made Budhiana, S.H. dan
AIPTU Puji Kurniawan, S.H., M.H. (Nomor Hp: 082162000051).

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
KASUBDIT III TIPIDKOR



Tembusan:

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya

SONNY WIBISONO, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 85021405